



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN KRAMAT UTARA

alan Rambutan Utara II No 18 Telp. (0293) 369002 MAGELANG KP.56115

KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA

NOMOR 144/27 / 511 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN KRAMAT UTARA**

LURAH KRAMAT UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kramat Utara perlu menetapkan panitia pemilihan pengurus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Panitia Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kramat Utara
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakati;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KRAMAT UTARA**

KESATU : Menetapkan panitia pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kramat Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. menjaring calon pengurus LPMK;
- b. melakukan penelitian administrasi calon pengurus;
- c. menjadwalkan waktu pemilihan;
- d. melaksanakan pemilihan;
- e. melaporkan hasilnya kepada Lurah.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Nopember 2021

LURAHKRAMAT UTARA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'KUNARTI', with a horizontal line underneath.

KUNARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 144 / 27 TAHUN 2021
TENTANG PANITIA PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KRAMAT UTARA
PERIODE TAHUN 2022-2024

| NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN |
|----|--------------------|---------------------|--------------|
| 1. | EKO HERU P | PERUM DEPKES RW V | KETUA |
| 2. | SAVITRI JOENAEDI | PERUM DEPKES RW V | SEKRETARIS 1 |
| 3. | SRI SUKENI | PERUM DEPKES RW VI | SEKRETRIS 2 |
| 4. | BUDI NUR HIDAYANTI | PERUM DEPKES RW V | ANGGOTA |
| 5. | SRIYANTO | PERUM DEPKES RW III | ANGGOTA |
| 6. | EDI WIDODO | PERUM DEPKES | ANGGOTA |
| 7. | TRI SUGIYONO | PERUM DEPKES RW IV | ANGGOTA |

LURAH KRAMAT UTARA,



KUNARTI